

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi variabel bebas, yang menggerakkan konstruksi politik sangat kondusif bagi bangkitnya demokratisasi politik tidak saja menyangkut relasi antara badan legislatif terhadap kelembagaan suprastruktur politik lainnya, terutama antara pihak DPR terhadap eksekutif, tetapi juga hingga di tingkat internal kelembagaan perwakilan itu sendiri, yaitu baik pada masing-masing alat kelengkapan dan fraksi, serta masing masing supporting system-nya.

Pajak mempunyai peranan penting dalam penghasilan dan penerimaan dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara *universal* serta pengelolaan yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pada hakikatnya, pajak yang sudah dibayarkan dan diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat yang berarti bahwa masyarakat akan memperoleh kembali pajak tersebut dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan jasa publik. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak, apabila semua wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak,

maka semakin besar pendapatan yang masuk di sektor pajak.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju diharapkan dapat mempermudah dan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Penghasilan orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan DJP Nomor. KeEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN Np. 7059 hal. 48) tentang penyampaian SPT secara elektronik. Pada tanggal 24 Januari 2005 Presiden Republik Indonesia (RI) bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi *e-filling* atau *Electronic Filling System*.

E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online (Laihad, 2013). Dalam keputusan DJP tersebut dinyatakan bahwa penyampaian SPT secara elektronik (*e-filling*) dilakukan melalui perubahan *Application Service Provider (ASP)* yang ditunjuk oleh DJP untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara *e-filling* melalui Perusahaan ASP. Selain itu, *e-filling* melalui website DJP (www.pajak.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi dengan menerapkan *electronic filing system* atau *E-Filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *realtime* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP.

Secara umum penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-filing* diatur melalui Peraturan DJP Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2009. Secara khusus penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-filing* diatur melalui Peraturan DJP Nomor PER-39/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website DJP (www.pajak.go.id).

Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena

dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya pada Petugas Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filling*. Menurut penulis dengan adanya sistem *E-Filing* mampu membuat masyarakat untuk lebih taat lagi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan mudah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang, **“PROSEDUR PELAPORAN SURAT PAJAK TAHUNAN (SPT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI *E-FILLING* DI DPRD PROVINSI JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang berlaku di DPRD Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang sesuai dengan SOP di DPRD Provinsi Jambi ?
3. Analisis Kesesuaian Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang berlaku di DPRD Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui bagaiman Prosedur Pelaporan Pajak Tahunan (SPT) yang sesuai dengan SOP di DPRD Provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui apakah Prosedur Pelaporan Pajak Tahunan (SPT) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.3.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang membacanya maupun yang secara langsung. Adapaun manfaat penelitian tersebut sebagai

berikut :

A. Manfaat Untuk Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Program Diploma III Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Meningkatkan pengetahuan di Bidang Perpajakan. khususnya mengenai Efektivitas Penggunaan *E-Filing* dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Manfaat Untuk Intansi

1. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keterampilannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap pakai sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
2. Diharapkan dapat memberi masukan saran dan koreksi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja.

C. Manfaat Untuk Pembaca

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam materi SPT.
2. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan SPT.

1.4 Jenis Data dan Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder, yang berarti :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, (Sujarweni, 2016:89), adalah data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pertanyaan kepada pegawai dan staff.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, literatur, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.4.2 Metode Penelitian

Jenis pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data yang akurat sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penulisan yang di jalankan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung ke pegawai kantor DPRDP Provinsi Jambi.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data atau informasi yang bersumber

dari literature atau berbagai buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Waktu : 2 (dua) bulan yaitu tanggal 14 Februari s/d 14 April 2023

Lokasi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

Alamat : Jl. A Yani No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361

Telepon : (0741) 62656

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, sistematika penulisan terdiri dari IV (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah,, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan teori yang menjelaskan tentang Pengertian Prosedur, Karakteristik Prosedur, Manfaat Prosedur, Definisi Pajak, dan Definisi e-Filling.

BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian yang

berisikan sejarah singkat, struktur organisasi, serta aktivitas usaha perusahaan, identifikasi kegiatan yang menjadi sasaran teori.

BAB IV : Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pemikiran dan masukan yang baik bagi perusahaan khususnya dari pihak-pihak lain dari pada umumnya.